



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TERAPIS GIGI DAN MULUT
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 7/B.25a/31.74.01.1002.32.RTH-2/3/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : AULIA DINI RESTIANI, A.Md.Kes
Tempat / Tanggal Lahir : SUMEDANG / 27 Januari 2000
Alamat Rumah : Jl. Pam Baru No. 8A RT/RW: 015/006, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kodepos:10210
Nomor STR : GM00000907442652

Untuk bekerja sebagai Terapis Gigi dan Mulut di:

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET Kesehatan
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810

Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal **27 Januari 2029**, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Tebet

ADRIAN SUTEDI
NIP. 196608291993031003

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.